

# Lindungi Buruh Lokal

REPUBLIKA, 30/04/18.

● DESSY SUCIATI SAPUTRI,  
FEBRIAN FACHRI

## Menaker mengimbau May Day dirayakan dengan senang hati.

JAKARTA – Perayaan Hari Buruh Internasional alias May Day pada Selasa (1/5) besok tak terlepas dari isu tenaga kerja asing (TKA) yang sedang marak belakangan. Serikat buruh meminta pemerintah lebih memihak buruh lokal setelah temuan maraknya TKA pekerja kasar terungkap oleh Ombudsman RI.

"Pengawasan ketenagakerjaan saya kira harus serius ini untuk melakukan pengawasan secara ekstra terkait isu-isu TKA," kata Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid kepada *Republika*, Ahad (29/4). KSBSI berencana akan membawa sekira 3.000 hingga 5.000 peserta aksi dalam unjuk rasa hari di depan Istana Merdeka. Selain isu TKA, mereka juga akan mengaungkan isu soal peningkatan jaminan sosial untuk seluruh pekerja Indonesia.

Menurut Mudhofir, seiring arus globalisasi dan aneka perjanjian dagang antarnegara, lalu-lalang sosial-ekonomi termasuk keberadaan TKA di berbagai negara tak bisa dihindari. Kendati demikian, khusus di Indo-

nesia, ia menilai pemerintah perlu melindungi buruh lokal dan membatasi TKA karena jumlah pengangguran masih tinggi.

Persoalan TKA mulai menjadi perbincangan selepas pemerintah memperlakukan kebijakan bebas visa kunjungan melalui sejumlah peraturan presiden yang terbit sejak 2015-2016. Belakangan, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Perpres Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Seturut polemik perpres tersebut, Ombudsman RI melansir investigasi mereka di tujuh provinsi yang dilakukan akhir tahun lalu. Ombudsman RI menemukan, kebanyakan buruh asing adalah pekerja kasar dan dibayar tiga kali lipat dari pekerja lokal.

Regulasi bebas visa dan Permenaker Nomor 35/2015 yang menghapuskan syarat bisa berbahasa Indonesia bagi TKA, menurut temuan Ombudsman RI, ikut mendorong gelombang TKA belakangan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, hampir 1 juta buruh akan turun ke jalan untuk melakukan aksi pada May Day nanti. Aksi itu bakal digelar di 200 kabupaten dan kota di 25 provinsi. Di Jabodetabek, demonstrasi Hari Buruh akan terpusat di depan Istana Negara.

Said mengiyakan, tuntutan yang akan disuarakan kaum buruh, ter-

masuk KSPI, di antaranya adalah menolak buruh kasar asing. KSPI juga meminta pemerintah mencabut aturan Perpres Nomor 20/2018. "Karena masih banyak buruh Indonesia yang bisa dimaksimalkan dan berhak atas upah mahal," kata Said, kemarin.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan sebelumnya mengatakan, gejala-gejala imbas dari polemik TKA mulai timbul. "Saya tidak dalam rangka memanas-manasi, tetapi gejala buruh di lapangan itu sedang terjadi," kata Muchtar di Jakarta, Sabtu (28/4).

Dia mengatakan, gejala tersebut muncul karena persepsi soal keberadaan TKA dari Cina di sejumlah perusahaan. Jika gejala tersebut tidak diredam, dia khawatir akan timbul intimidasi terhadap TKA tersebut.

Di pihak lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengajak seluruh elemen pekerja merayakan peringatan Hari Buruh Internasional dengan kegiatan positif dan riang gembira. Menurut dia, berjuang dengan gembira penting agar gerakan buruh semakin optimistis dan cangguh merumuskan metode-metode perjuangan.

Terkait temuan tentang TKA yang bekerja sebagai buruh kasar, Menaker mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan Tim Pengendalian Orang

### DATA PEKERJA RI

Angkatan Kerja 128,06 juta  
Pekerja Penuh: 87,21 juta  
Paruh Waktu: 24,69 juta  
Setengah Menganggur: 9,12 juta  
Pengangguran: 7,04 juta  
Pekerja Informal: 69,02 juta  
Pekerja Formal: 59,04 juta

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Agustus 2017)

Asing (Pora). Tim lintas lembaga tersebut diharapkan bisa memperkuat pengawasan terhadap TKA ilegal. "Ada (Ditjen) Imigrasi, Kemaker, polisi, pemda. Itu akan kita lebih maksimalkan," kata dia.

Menaker tak membantah keberadaan buruh kasar asing di beberapa tempat. Namun, itu bersifat kasuistik dan ilegal sehingga siapa pun yang terlibat di dalamnya harus ditindak.

Hanif mengatakan, Perpres Nomor 20/2018 hanya untuk penyederhanaan perizinan bagi tenaga kerja legal menengah dan menengah ke atas atau dengan keahlian khusus. Ia berjanji, pemerintah tidak memberikan izin bagi TKA untuk level buruh kasar. "Kalau ada masyarakat menemukan indikasi kejanggalan adanya TKA, saya minta tolong itu dilaporkan saja," kata dia. ■ gumanti awaliyah/mas alamil huda/umar mukhtar ed: fitriyani zamzami



Pro-Kontra

Regulasi TKA  
Perlu Dievaluasi

Hlm- 8